

ABSTRAK

Ahmad Mursyada: Indonesia dan KeMazhaban Syafi'i Ditinjau Dari Batas Usia Menikah. Tesis, Program Studi S2 Hukum Keluarga, Pascasarjana Prodi Hukum Keluarga. Pembimbing I: Prof. Dr. H. Zulfa Djamalie, M.Pd, Pembimbing II: Dr. Ahmad Muhajir, SHI, MA, PhD. Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. Tahun 2024

Kata Kunci: Indonesia, Mazhab Syafi'i, Batas Usia Menikah

Mazhab Syafi'i merupakan Mazhab fikih yang paling banyak dianut oleh umat Islam di Indonesia. Dalam Mazhab Syafi'i terdapat pandangan bahwa jika sudah *baligh*, seseorang dapat menikah dan biasanya usia baligh maksimal 15 tahun. Sementara itu, Indonesia mengatur usia perkawinan dalam UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 yakni 19 tahun untuk kedua calon mempelai. Penelitian ini mengkaji konsistensi Muslim Indonesia dalam mengikuti Mazhab Syafi'i dengan adanya UU Perkawinan terbaru, pengaruh Mazhab Syafi'i terhadap aturan perkawinan di Indonesia, dan makna batas usia menikah dalam UU dikaitkan dengan konsep *baligh* dalam Mazhab Syafi'i.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang mengelaborasi ketentuan pernikahan dalam Mazhab Syafi'i dan membandingkannya dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Peneliti menganalisis pertimbangan di balik batas usia yang ditetapkan UU tersebut dan melacak sumber-sumber hukum yang mempengaruhi aturan perkawinan di Indonesia. Selain itu, peneliti meninjau ulang konsep baligh dalam Mazhab Syafi'i dan menempatkannya dalam konteks batas usia menikah di zaman sekarang.

Penelitian ini membuat tiga simpulan berikut. Pertama, meskipun UU perkawinan terbaru menetapkan batas usia minimal, masyarakat Indonesia tetap konsisten dalam mengikuti ajaran Mazhab Syafi'i. Kedua, banyak aturan perkawinan di Indonesia yang mengikuti atau setidaknya tidak bertentangan dengan ketentuan fikih dari Mazhab Syafi'i. Ketiga, penting untuk memperluas konsep *baligh* dalam Mazhab Syafi'i untuk mencakup kesiapan fisik dan mental, bukan hanya kriteria biologis seperti pubertas atau menstruasi. Peneliti mengusulkan penurunan batas usia perkawinan menjadi 17 tahun untuk mengkompromikan antara kepentingan menjaga diri dari zina dan pertimbangan kesehatan dan pendidikan calon mempelai.